

PROBLEMATIKA HUKUM MENGENAI KETENTUAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

Ajeng Parameswari Sekarsih, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ajengprmswr098@yahoo.com

Dewa Nyoman Rai Asmara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewar2566@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang problematika hukum tentang ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan 2 jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang – undangan dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa ketentuan pasal Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 termasuk dalam objek dari Tata Usaha Negara sehingga dapat diajukan sebagai gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Selain itu, keberadaan pasal Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan Pasal 1 angka (9) Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga tuurt berkonsekuensi pada pelanggaran terhadap prinsip equality before the law.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Undang-Undang, Kebijakan Pemerintah

Abstract

This article aims to identify and analyze legal problems regarding the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 concerning “State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease Pandemic (COVID -19. normative research method with 2 types of approaches, namely: a statutory approach and a historical approach Based on the results of the analysis, it is known that the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 are included in the object of State Administration so that it can be submitted as In addition, the existence of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 is also contrary to Article 1 number (9) of Law No. 51 of 2009, so that the consequences of violating the principle equality before the law.

Keywords: Legal Problems, Law, Government Policy.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terhitung genap hampir setahun, seluruh negara di dunia tengah dilanda virus yang menyebabkan angka kematian cukup tinggi, termasuk Indonesia.

Keberadaan virus ini telah merugikan di berbagai sektor salah satu terbesarnya adalah sektor ekonomi. Virus tersebut bernama *virus corona* atau *corona virus*, yaitu sekelompok virus yang termasuk dalam subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Virus sebagaimana dimaksud bisa menimbulkan wabah terhadap unggas, hewan menyusui serta manusia. Pada manusia, virus ini terdapat beberapa bentuk, yaitu; *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*, *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dengan sifat yang lebih membunuh.¹

Covid-19 ialah wabah baru, hingga saat ini sudah ditemukan vaksinya. Gejala yang didapatkan ketika seseorang terkena penyakit ini dilansir dari World Health Organization (WHO) yaitu terdapat demam, batuk kering, kelelahan. Namun, gejala - gejala ini dapat diperparah dengan keadaan pasien jika pasien tersebut memiliki penyakit bawaan. Ada beberapa gejala yang tidak umum juga seperti diare, nyeri tenggorokan, konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera penciuman atau perasa, ruam pada kulit. Penyebaran virus ini kini semakin cepat meluas dengan mudah. Penyebaran tersebut terjadi melalui tetesan kecil dari batuk atau bersin yang menderita penyakit Covid-19, lalu dapat tersebar jika penderita berinteraksi dengan yang tidak terdampak oleh penyakit ini hanya dengan bersentuhan². Dapat pula dengan hanya menghirup tetesan kecil tersebut, maka dari itu pemerintah menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan. Sejauh ini, pemerintah sudah memberikan banyak upaya agar virus ini tidak menyebar luas dan merenggut banyak korban jiwa.

Virus Covid-19 telah mengganggu beragam sektor, salah satunya sektor ekonomi di Indonesia yang melemah karena diberlakukannya pembatasan sosial pada masa pandemi Covid-19.³ Banyak perusahaan maupun pengusaha kecil terganggu dengan adanya virus ini. Dengan kondisi baru seperti ini, yang belum pernah dialami oleh negara manapun sulit bagi pemerintah untuk menanganinya. Selain protokol kesehatan yang telah dijalankan di Indonesia ini, ditengah pandemik ini pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang baru untuk mengatur jalannya pemerintahan dalam menghadapi pandemik ini.

Undang - undang ini dikeluarkan atas dasar semakin banyak korban jiwa yang berjatuh akibat virus ini, adanya keterlambatan perkembangan ekonomi nasional, penyusutan pendapatan negara dan meningkatnya belanja negara. Peraturan tersebut ialah Undang - Undang No. 20 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Dan/Atau Dalam Rangka

¹Yunus, Nur Rohim, Annisa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid - 19", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3: 227-238.

²Anonim, 2020, *Tanya Jawab Corona Virus Disease (COVID-19)*, covid19.kemkes.go.id, URL: "https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Apa_saja_gejala_COVID-19" diakses 8 Oktober 2020

³Hadiwardoyo, Wibowo, " Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Journal of Business & Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol.2, No.2 (2020) :83-91

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan”.

Namun, berlakunya undang - undang ini bukannya tanpa hambatan. Beberapa pasal yang dirasa bertolak belakang dengan regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini. Salah satu pasal dalam undang-undang saat ini yang mengundang polemik untuk Indonesia, yaitu Pasal 27 ayat (3) pada dasarnya mengatur bahwa segala ketentuan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang ini tidak termasuk golongan objek gugatan yang bisa diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan pasal tersebut tentu mengesampingkan hakikat dan eksistensi dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hakikat dari PTUN ialah mengatur, menegakkan keadilan, kebenaran serta kejelasan hukum atas segala keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴

Selama proses pencarian yang telah dilakukan terhadap pembahasan - pembahasan ilmiah yang relevan, belum ditemukan penulisan sama persis. Namun, terdapat beberapa tulisan ilmiah yang memiliki pembahasan yang serupa namun berbeda dalam hal materi dan fokus kajiannya. Penulisan ilmiah tersebut ialah ditulis oleh Virginia Usfunan yang berjudul “ Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang - Undang”, dalam simpulan pembahasannya didapatkan ialah terjadi konflik norma antara Undang - Undang Peraturan Perundang - Undangan dengan Permenkumham No.2 Tahun 2009 terkait dengan penyelesaian konflik norma antara peraturan menteri dengan undang - undang serta Sifat Putusan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil Mahkamah Agung. Selain itu ditemukan juga penulisan artikel oleh Kadek Widya Antari dengan judul “ Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (KONflik Norma) Antara Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar - Dasar Pokok Agraria Dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, dalam artikel ilmiah ini juga membahas mengenai konflik norma.

Perbedaan dari penulisan artikel ilmiah ini dengan artikel sebelumnya ialah pembahasan Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 dikaitkan dengan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana dalam penulisan ini juga melihat tindakan pemerintah atas putusan yang dituangkan dalam pasal tersebut apakah sesuai atau tidak sebagai objek Peradilan Tata Usaha Negara serta akibat diberlakukannya pasal tersebut. Dimana pembahasan tersebut akan dituangkan dalam penulisan artikel ilmiah ini dengan judul “ Keabsahan Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Dikaitkan Objek Sengketa PTUN”.

⁴Riza, Dola, “ Hakikat KTUN Menurut Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang - Undang Administrasi Pemerintahan”, *Soumatara Law Review* Vol.2 No.2 (2019): 207-220.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 rumusan masalah sebagai berikut, antara lain:

1. Apakah ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 dapat dikualifikasi sebagai objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas diberlakukannya Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini bertujuan untuk 2 hal, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang menganalisis tentang kualifikasi ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 sebagai objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum yang ditimbulkan atas diberlakukannya Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020.

2. Metode Penelitian

Artikel ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian sebagaimana dimaksud, objek risetnya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan ideologi hukum.⁵ Artikel ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Bahan hukum dalam artikel ini terdiri, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 sebagai Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara

Indonesia merupakan penganut negara hukum berkaitan pada ini, Indonesia sendiri menjamin bahwa warganya mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum berdasarkan kekuasaan kehakiman dan perantara peradilan. Peradilan tertinggi di Indonesia ada pada Mahkamah Agung.⁶ Salah satu peradilan yang berlaku di Indonesia dengan dibawah naungan Mahkamah Agung ialah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan adanya peradilan ini, bertujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dimana hal tersebut bisa memberi perlindungan bagi rakyat terutama antara Badan Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.⁷

⁵Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), h. 2.

⁶Dani, Umar, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia : Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi tentang Struktur Dan Karakteristiknya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No. 3 (2018): 405-424.

⁷Astomo, Putera. "Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2017): 42-56.

Peradilan terakhir dibentuk di negara ini ialah Peradilan Tata Usaha Negara. Ini semua berawal dari keberadaan pemerintahan Belanda yang daitur dalam Pasal 134 *Indische Staats Regelement* (IS) selain itu pada *regalement opde rechthterlijke organisattle en het belieb de positive* yang dimunculkan pada tanggal 30 April 1847.⁸ Sebelum adanya undang-undang maupun ketetapan khusus yang mengatur mengenai peradilan ini, PTUN telah diatur dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan dimana lebih khususnya lagi terdapat pada pasal 66 dan 67 pada undang - undang tersebut. Dalam rangka mendirikan PTUN, pemerintah telah bekerja keras mempelajari sumber utama sistem administrasi yaitu dari negara Perancis serta peradilan administrasi dari Belanda.

Pada akhirnya, sistem PTUN yang berlaku di Indonesia mengikuti apa yang ada di Belanda disesuaikan pada peraturan yang ada di Indonesia. Peradilan ini terbentuk dengan dimunculkannya Undang - Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara 3344) pada tanggal 29 Desember tahun 1986.⁹ Dibuatnya lembaga ini pada saat itu bukanlah sebuah kebetulan semata saja, namun ada tujuan tertentu. Tujuan tersebut sesuai Undang - Undang No.5 Tahun 1986 dikatakan bahwa keberadaan lembaga ini diusahakan dapat melengkapi dan menertibkan kelembagaan di bidang Tata Usaha Negara, ini semua memiliki tujuan agar dapat menjadi alat yang praktis,bersih, beribawa serta taat terhadap hukum yang berlaku.

Tugas dari PTUN sendiri dalam pengadilan yang berada Indoenesia adalah meninjau,memutus dan menuntaskan permasalahan Tata Usaha Negara di tingkat awal dimana telah tertera didalam Pasal 50 Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dalam artian Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah di bidang hukum publik. Selain itu PTUN memiliki fungsi atas pengawasan yuridis terhadap pemerintah. Lembaga pengawas berarti mengawasi pejabat pemerintah ketika mengambil keputusan atau tindakan, terlepas dari apakah tindakan atau keputusan tersebut sesuai dengan peraturan serta asas umu pemerintahan yang baik (AUPB) atau tidak.¹⁰

PTUN juga memilik fungsi sebagai lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang dimaksud ialah dimana PTUN sebagai penegak hukum berdasarkan yang sudah tertera dalam undang - undang PTUN untuk menjalankan pemeriksaan, mengadili serta menyelesaikan permasalahan yang diajukan ke pengadilan. Sesuai yang tertera dalam undang - undang PTUN, dimana PTUN memiliki tugas menyelesaikan sengketa TUN. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang - Undang PTUN menyatakan sebagai berikut:

⁸Asyiah,Nur. *Buku Ajar Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta, Deepublish, 2015), h. 13.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Harjiyatni, Francisca Romana dan Suswoto, 2018, "Implikasi Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol.24,No.4 (2017): 601-624.

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah , sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”

Sesuai pasal yang disebutkan bisa dilihat pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Perselisihan muncul di bidang Tata Usaha Negara
2. Perselisihan terjadi oleh orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
3. Perselisihan yang dimaksud menjadi dampak dimunculkan Keputusan Tata Usaha Negara
4. Karena adanya pendapat yang berbeda mengenai penggunaan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara.¹¹

Objek sengketa TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah tertera dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang No 51 tahun 2009 bahwa;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret , individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Dari pasal yang tertera dapat dijabarkan komponen - komponen dari Keputusan Tata Usaha Negara merupakan objek TUN adalah:

1. Ketetapan tertulis
2. Dipublikasikan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
3. Bermuatan perbuatan hukum tata usaha negara
4. Berkarakter nyata,individual dan final
5. Memiliki konsekuensi hukum untuk seseorang atau badan hukum perdata

Namun, dengan adanya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penjelasan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara menjadi luas. Dimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 87 pada UU tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis serta mencakup perbuatan nyata
2. Diputuskan oleh Badan dan/atau pejabat yang berada di lingkungan esekutif, legislative,yudikatif dan penyelenggara negara lainnya
3. Sesuai dengan perundang – undangan dan AUPB
4. Bersifat final dengan artian lebih luas

¹¹Asyiah Nur, *Op.cit*, h. 8.

5. Keputusan yang menghasilkan akibat hukum
6. Keputusan yang diberlakukan bagi Warga Masyarakat

Bertolak dari ketentuan di atas, maka objek TUN yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bermakna lebih luas.¹² Yang dimaksudkan menjadi luas adalah sengketa yang diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah dikeluarkannya UU Administrasi Pemerintah ialah sengketa yang muncul akibat adanya keputusan tertulis atau tindakan faktual atau nyata sebagai sebuah tindakan hukum oleh Pejabat Negara dimana menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹³ Perlu diperhatikan dalam keadaan seperti apa dan kapan sebuah keputusan dapat dikeluarkan maupun diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Sesuai dengan syarat dari KTUN sendiri yang telah dijelaskan, bahwa KTUN harus berdasarkan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB. Dimana AUPB ini tercantum pada Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang No.30 Tahun 2014 yang terdiri atas asas - asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik

Berdasarkan pernyataan dari Priyatmanto Abdoellah objek sengketa perlu dikembangkan dengan penetapan yang tertulis dan tidak tertulis, hal ini bukan tanpa latar belakang dikarenakan dalam praktiknya pemerintah kerap kali mengeluarkan keputusan atau melaksanakan tindakan yang berkarakter tidak tertulis.¹⁴ Pada intinya objek sengketa TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis dan dimunculkan oleh lembaga negara. Kemudian subjek TUN sendiri merupakan orang atau badan hukum perdata disatu pihak dan pejabat Tata Usaha Negara dilain pihak.¹⁵ Keberadaan PTUN di negara Indonesia menjadi penting sesuai dengan prinsip negara hukum. Dimana Indonesia sendiri merupakan salah satu negara hukum. Tujuan adanya PTUN ialah membangun

¹²Putrijanti, Aju, " Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No.30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 44, No.4 (2015): 425-430.

¹³Dola Riza, *Op.cit.*, h. 214

¹⁴Fellista Ersyta, Laga Sugiarto, *Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual*, *Jurnal Justiciabelen* Vol1, No.1 (2018): 41-71, h. 46

¹⁵Martha Widyadnyana, Made, I Wayan Suardana, " Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Kertha Negara:Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.7 (2019): 1-17.

bangsa dan negara sejahtera, aman, tentram serta tertib. Oleh sebab itu, perlu ada kesetaraan didepan hukum antar warga negara dengan pemerintah.¹⁶

Sebagaimana kita ketahui bersama, objek PTUN adalah ketetapan tata usaha negara yang dimunculkan oleh pemerintah negara bagian berupa putusan tertulis. Belum lama ini pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah undang – undang yang berkaitan dengan kondisi pandemi sekarang ini. Namun, terdapat konflik norma dalam undang – undang tersebut. Konflik norma yang ditujukan ialah Undang – Undang No.2 Tahun 2020 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang”. Hal tersebut dibentuk oleh pemerintah Indonesia bukan tanpa alasan, pembentukan undang – undang ini untuk memberikan perlindungan diperuntukan masyarakat Indonesia terhadap dampak dari Covid-19. Dimana perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan dalam aspek kesehatan, keselamatan jiwa atau kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat. Dampak awal dari Covid – 19 ini adalah menurunnya perekonomian di negara ini, dimana keadaan itu diperparah dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan Maret.

Pada kuartal perkembangan ekonomi pertama turun di angka 2.97% dari biasanya di kisaran 5% yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.¹⁷ Oleh sebab itu, dengan adanya undang – undang tersebut menjadi bentuk langkah dari pemerintah untuk menangani dampak dari kondisi yang berlangsung pada tahun ini. Namun, bukan tidak adanya kendala dalam pelaksanaan undang – undang tersebut. Terdapat pasal menjanggal tidak relevan dengan regulasi yang berlaku dalam pembentukan perundang – undangan. Terjadi sebuah konflik norma dalam undang – undang tersebut. Konflik Norma sendiri adalah dimana suatu Peraturan Perundang – undangan bertolak belakang dengan peraturan di atasnya maupun peraturan lebih tinggi kedudukannya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.¹⁸

Di dalam batang tubuh Undang – Undang No.2 Tahun 2020, terdapat pasal yang menunjukkan sebuah konflik norma. Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (3)

¹⁶Ngimadudin, “Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan Kaitannya dengan Good Governance (Analisa Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 489 K/TUN/2001)”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, No.01 (2017): 83-98.

¹⁷Anonim, 2020, *UU No.2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19*, kemenkeu.go.id,URL: “<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/#:~:text=Jakarta%2C%2008%2F10%2F2020,dan%20menyebarnya%20Covid%2D19%2C%20baik>”

¹⁸Lailam,Tanto. “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang – Undang “, *Jurnal Konstitusi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 11, No.1 (2014): 18-42.

yang berbunyi bahwa undang - undang tersebut tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan PTUN. Dengan adanya pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pasal ini telah bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang - undangan yang baik dimana tertera dalam Pasal 5 Undang - Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan - Undang - Undangan. Dimana lebih lanjut lagi dijelaskan dalam butir "c" yaitu keteraturan antara kategori, strata dan substansi muatan. Makna pada pasal tersebut adalah setiap peraturan perundang-undangan yang akan disusun harus berpijak kepada tingkatan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan isinya secara benar.

Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak sesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Karena pada dasarnya rakyat Indonesia berhak untuk mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintah apabila masyarakat merasakan bahwa tindakan tersebut bertolak belakang atas peraturan perundang - undangan juga bertolak belakang dengan asas - asas *good governance*.¹⁹ Sedangkan objek dari TUN sendiri merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dimana tertera dalam Pasal 1 angka (9) Undang - Undang No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat tata usaha negara, yang memuat perbuatan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan hukum tersebut bersifat spesifik, perorangan dan final, serta akan menimbulkan akibat hukum bagi perorangan atau badan hukum perdata”.

Oleh sebab itu, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (9) UU No. 51 tahun 2009, dapat dinyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU No.2 Tahun 2020 merupakan salah satu dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dimana jika bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau dapat merugikan rakyat dapat diajukan sebagai gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

3.2 Akibat Hukum Berlakunya Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020

Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 ini merupakan KTUN atau keputusan TUN. Dimana setiap objek dari TUN dapat digugat oleh rakyat selama KTUN tersebut bertolak belakang atau merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Dimana jika sebuah keputusan bertentangan , tidak sesuai atau merugikan makan dapat menimbulkan sebuah sengketa Tata Usaha Negara. Penjelasan dari sengketa TUN ini pun sudah tertera pada Pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009. Akibat lain yang bisa ditimbulkan atas keberlakuan pasal ini ialah adanya ketimpangan atau istimewa suatu pihak di depan hukum. Sehingga dengan berlakunya pasal ini sama dengan melanggar prinsip *equality before the law* yaitu kedudukan yang sama di hadapan hukum. Keistimewaan akan kondisi tersebut dapat memperlihatkan bahwa pasal ini tidak dapat

¹⁹Nurhalimah, Siti. Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona”, *ADALAH :Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol.5, No.1 (2020): 35-48.

diganggu gugat dan kebal akan hukum. Kondisi ini menyebabkan pasal tersebut dapat dikatakan sebagai cacat formil. Karena dengan bunyi pasal tersebut, kita tidak mengetahui apakah undang - undang tersebut tidak bertentangan dengan kondisi selanjutnya dan ketika hal tersebut tidak sesuai atau merugikan masyarakat, maka masyarakat tidak dapat menggugatnya karena bunyi dari pasal tersebut.

Sesuai dengan syarat dan unsur - unsur yang sudah ada mengenai keputusan tata usaha negara yang menggambarkan objek sengketa Tata Usaha Negara, maka segala ketetapan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 dapat digugat oleh masyarakat. Sehingga, Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 tidak boleh berada di dalam undang - undang tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak kemungkinan terjadinya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa merugikan rakyat Indonesia selama pandemi ini berlangsung, sehingga hak - hak rakyat harus dijamin oleh negara.

Guna mengatasi adanya konflik norma tersebut maka berlakulah asas- asas penyelesaian konflik sebagai berikut:

- a. *Lex superiori derogate lego inferiori*, artinya aturan yang lebih rendah akan hilang oleh aturan yang lebih tinggi
- b. *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu undang-undang umum melumpuhkan undang-undang umum atau mengedepankan undang-undang khusus.
- c. *Lex posterior derogate legi priori*, yaitu aturan baru mengalahkan yang lama.²⁰

Prihal konflik norma dalam artikel ini, maka asas yang dapat dipakai ialah asas *lex specialis derogate legi generali* atau perundang - undangan yang umum akan lumpuh atau hilang oleh yang khusus. Sehingga, dengan keberlakuan asas tersebut Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 harus tunduk terhadap Pasal 1 angka (9) Undang - Undang No 51 tahun 2009 telah dijelaskan bahwa objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan dikeluarkan serta dinyatakan oleh pemerintah. Sehingga setiap keputusan tersebut merugikan rakyat, maka rakyat dapat menggugatnya. Sebagaimana telah ditetapkan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No.51 tahun 2009 mengenai dasar apa saja yang bisa memenuhi untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu KTUN diperkarakan dikarenakan bertolak belakang dari peraturan yang telah disahkan. Maksud dari hal ini terjadi sebuah konflik norma antara KTUN tersebut dengan peraturan yang ada. Kemudian, sesuai dengan ayat pertama pasal ini badan atau pejabat TUN telah menggunakan kekuasaannya untuk misi yang bertolak belakang dengan misi awal dari wewenang tersebut. Maksud dari hal tersebut ialah bahwa badan atau pejabat TUN telah sewenang - wenang dalam mengambil tindakan. Selain itu, badan atau pejabat TUN tidak segera membuat sebuah keputusan

²⁰Taqiuddin, Habibul Umam, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No.2 (2017): 191-199.

setelah mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan keputusan tersebut.

Mempertimbangkan alasan - alasan tersebut, apabila sebuah permasalahan telah memenuhi salah satu syaratnya, maka dapat dilayangkan ke pengadilan. Dilihat dari syarat yang tertera, maka pada kasus tersebut telah memenuhi salah satu alasannya. Alasan yang dapat digunakan ialah berselisih terhadap peraturan perundang - undangan yang berlangsung. Sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No.2 Tahun 2020 bisa diajukan sebagai gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan diajukan gugatan tersebut maka diharapkan akan memimalisir dari konflik norma yang berlangsung.

4. Kesimpulan

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No. 2 Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pasal tersebut dapat digugat melalui PTUN. Pemberlakunya pasal Pasal 27 ayat (3) Undang - Undang No. 2 Tahun 2020 juga berpotensi menimbulkan konflik norma hukum serta melanggar *asas equality before the law*. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah dan/atau lembaga pembentukan perundang - undangan lebih berhati-hati dalam membentuk hukum, dan senantiasa berpedoman pada asas Umum Pemerintah dalam konteks menyelenggarakan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyiah, Nur. *Buku Ajar Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta, Deepublish, 2015).

Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017).

Jurnal Ilmiah

Astomo, Putera. "Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2017).

Dani, Umar, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia : Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of Jurisdiction? Sebuah Studi tentang Struktur Dan Karakteristiknya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No. 3 (2018).

Fellista Ersyta, Laga Sugiarto, *Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual*, *Jurnal Justiciabelen* Vol1, No.1 (2018).

Hadiwardoyo, Wibowo, " Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Journal of Business & Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol.2, No.2 (2020).

Harjiyatni, Francisca Romana dan Suswoto, 2018, "Implikasi Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol.24,No.4 (2017): 601-624.

Lailam,Tanto. "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang - Undang ", *Jurnal Konstitusi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 11, No.1 (2014).

Martha Widyadnyana, Made, I Wayan Suardana, " Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Kertha Negara:Journal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.7 (2019).

Ngimadudin, "Kaidah Hukum Yurisprudensi dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan Kaitannya dengan Good Governance (Analisa Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 489 K/TUN/2001)", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, No.01 (2017).

Nurhalimah, Siti. Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona", *ADALAH: Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol.5, No.1 (2020).

Putrijanti, Aju, " Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No.30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 44, No.4 (2015).

Riza, Dola, " Hakikat KTUN Menurut Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang - Undang Administrasi Pemerintahan", *Soumatara Law Review* Vol.2 No.2 (2019).

Taqiuddin, Habibul Umam,"Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No.2 (2017).

Yunus,Nur Rohim, Annisa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid - 19", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang - Undangan.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Internet

Anonim, "Tanya Jawab Corona Virus Disease (COVID-19)", 2020,

https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Apa_saja_gejala_COVID-19

Anonim, "UU No.2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19, 2020"
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/#:~:text=Jakarta%2C%2008%2F10%2F2020,dan%20menyebarnya%20Covid%2D19%2C%20baik>